



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 275/Pdt.P/2023/PA.Ab

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbat Nikah yang dilakukan secara terpadu bertempat di Gedung Ashari Kelurahan Hunipopo Kecamatan Sirimau, diajukan oleh:

Zulfikar MB Pelu bin Abdurahman Pelu, Nomor Induk Kependudukan 8101152710960001, Tempat tanggal lahir, Hitu , 27 Oktober 1996, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMEA, Pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Kelurahan Pandan Kasturi RT. 001/RW. 006, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, disebut sebagai **Pemohon I**;

Bainuri Barayanan binti Arifin Barayanan, Nomor Induk Kependudukan 8171025212000003, Tempat dan tanggal lahir Ambon , 12 Desember 2001, Umur 21Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pandan Kasturi RT. 001/RW. 006, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 21 Juli 2023 di bawah register perkara Nomor: 275/Pdt.P/2023/PA.Ab telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 275/Pdt.P/2023/PA.Ab hal. 1 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Januari 2019 di Kelurahan Pandan Kasturi Rt.001/Rw.006 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, secara syariat Islam,
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Saitara Baranyanan (paman kandung Pemohon II) yang dikuasakan kepada Bapak Penghulu yang bernama Bpaka Lukman untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan Maskawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),-
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah ,Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil masing-masing bernama Bapak Gani Pelu dan Bapak Ridwan Malik;
4. Bahwa dari Status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 1. Abdul Malok Pelu
 2. Muh Alif Safwan Pelu
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan Mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menetapkan Penetapan sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 275/Pdt.P/2023/PA.Ab hal. 2 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Kelurahan Pandan Kasturi, Rt. 001/Rw.006 Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada tanggal 29 Januari 2019, sesuai Syariat Islam ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa proses persidangan ini melalui pelayanan sidang terpadu, yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, pada pasal 11 angka (5) jo pasal 12 angka (4) menyebutkan bahwa pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir dipersidangan dan oleh hakim tunggal telah mendengar maksud dan tujuan permohonan pemohon, yaitu untuk keperluan mendapatkan buku nikah;

Bahwa kemudian majelis hakim telah membacakan permohonan pemohon, dengan perubahan pada posita 1 (satu) tertulis tanggal 29 Januari 2019 yang sebenarnya adalah tanggal 29 Januari 2020;

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang keterangan saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah yang nama dan keterangan lengkap sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pemohon dan menerima dan membenarkannya;

Penetapan Nomor : 275/Pdt.P/2023/PA.Ab hal. 3 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk hal ihwal dalam berita acara sidang ini, sebagai bagian yang turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa proses persidangan ini melalui pelayanan sidang terpadu, maka patokan utama berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, halmana pada pasal 11 angka (5) jo pasal 12 angka (4) menyebutkan bahwa pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian hakim tunggal telah membacakan permohonan pemohon I dan pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II menyatakan bahwa permohonan ini diperlukan untuk kepentingan agar mendapat buku nikah oleh karena perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak dicatat oleh petugas pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan saksi yang telah memenuhi syarat formil pembuktian halmana kedua saksi telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, sementara syarat materil keterangan halmana kedua saksi telah melihat langsung dan turut hadir dalam proses perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan status pemohon I dan pemohon II yang saat menikah keduanya tidak terikat

Penetapan Nomor : 275/Pdt.P/2023/PA.Ab hal. 4 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkawinan lain, maka permohonan isbat nikah ini beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi maka hal-hal yang terbukti dalam persidangan adalah, sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Januari 2019;
2. Bahwa wali pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah wali nasab yaitu kakak kandung pemohon II;
3. Bahwa pemohon I memberikan mahar kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan dalam perkawinan;
5. Bahwa proses perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditentukan dalam syari'at Islam, yaitu adanya wali nikah, ijab dan qabul, mahar dan 2 (dua) orang saksi nikah;
6. Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II belum tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibuktikan oleh pemohon I dan pemohon II merupakan fakta hukum yang patut untuk dianalisa sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibuktikan oleh pemohon I dan pemohon II merupakan fakta hukum yang dianalisa sebagai penerapan hukum materiil tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dasar yuridis isbat nikah adalah berpedoman pada :

1. Pasal 3 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan : "Jika terjadi salah satu hal yang tersebut

Penetapan Nomor : 275/Pdt.P/2023/PA.Ab hal. 5 dari hal 9



pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.

2. Penjelasan pasal 49 angka (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan "pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
3. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. hilangnya akta nikah
 - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

4. Pasal 10 (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dalam Rangka Penerbitan

Penetapan Nomor : 275/Pdt.P/2023/PA.Ab hal. 6 dari hal 9



Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, menyebutkan bahwa Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dasar yuridis sebagai tersebut di atas, maka khusus untuk permohonan isbat nikah melalui pelayanan terpadu merupakan pelayanan khusus sehubungan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) untuk pencatatan nikah, cerai, talak dan rujuk bagi penduduk beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pelayanan terpadu merupakan spesifikasi sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada setiap permohonan isbat nikah yang diajukan pada pengadilan, mengingat hal ini akan menjadi faktor pembenar bagi masyarakat yang melakukan perkawinan dengan unsur kesengajaan untuk tidak mencatat perkawinan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan undang-undang tersebut di atas salah satunya adalah masyarakat yang perkawinan tidak tercatat semakin berkurang sehingga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2015 akan dicabut, setelah pada umumnya masyarakat telah terpenuhi pencatatan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa aspek yuridis edukasi sebagai faktor kekhawatiran yang turut menjadi perhatian, adalah masyarakat dalam melakukan perkawinan bersifat apriori, sehingga saat melakukan perkawinan tidak dicatat, yang patut di duga sebagai adanya unsur

Penetapan Nomor : 275/Pdt.P/2023/PA.Ab hal. 7 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan dan menunggu jika Pengadilan Agama melakukan isbat nikah terpadu, sikap demikian harus dicegah, hal ini merupakan tugas dan kewenangan Kementerian Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II telah memenuhi unsur-unsur aturan materiil sebagai tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dalam permohonan pemohon I dan pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara; yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Zulfikar MB Pelu bin Abdurahman Pelu**) dengan Pemohon II (**Bainuri Barayanan binti Arifin Barayanan**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2019 di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
3. Menyatakan bahwa perkawinan tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445. Hijriyah dengan hakim tunggal Dr. Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI sesuai

Penetapan Nomor : 275/Pdt.P/2023/PA.Ab hal. 8 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukkan Hakim tanggal 21 Juli 2023, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, didampingi oleh Mariani Idrus, S.ST.,MH sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Hakim,

Dr. Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Panitera Pengganti,

Mariana Idrus, S.ST.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	75.000.-
3. Panggilan	: Rp.	200.000.-
4. PNBP	: Rp.	20.000.-
5. Redaksi	: Rp.	10.000.-
6. Materai	: Rp.	10.000.-
Jumlah	: Rp.	345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 275/Pdt.P/2023/PA.Ab hal. 9 dari hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)